KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN
Alamat: Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163
Telepon: +62 751 31746, Fax.: +62 751 32838 Dekan: +62 751 39844
Laman: http://fk.unand.ac.id e-mail: dekanat@med.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR :3220 /UN16.02.D/TU/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c. bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
d. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, dipandang perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Universitas Andalas;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan(DIK) di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12);
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik Universitas Andalas tanggal 2 Januari 2023
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 920/un16.26.r/kpt/vi/2026 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2026-2030 tanggal 11-2-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi (DIK) di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Dekan ini.

KEDUA : Tidak ada informasi publik yang dikecualikan yang telah habis masa pengecualiannya, yang dapat ditetapkan sebagai bagian dari Daftar Informasi Publik ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

DITETAPKAN DI PADANG
PADA TANGGAL 29-9-2026
DEKAN,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

SUKRI RAHMAN
NIP 197810072003121001

LAMPIRAN
Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor: 3220 /UN16.2.D/TU/2026
Tentang : Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2026

No	Klasifikasi Informasi		Ringkasan Isi Informasi	Pertimbangan	Pejabat/Unit/ Fakultas yang menguasai	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Retensi Arsip	
1.		**Bidang Pendidikan dan Pembelajaran**					**Aktif**	**Inaktif**
	a.	Registrasi Akademik	Data Diri Calon Mahasiswa (tempat tanggal lahir, alamat, no. HP, agama, golongan darah, status kawin, NIK, nilai rapor, akta kelahiran, ijazah, sertifikat vaksin)	UU Pasal 17 Huruf H Angka 5 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri kemendikbudristek no 48 tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan sarjana pada PT Bab III tentang pelaksanaan dan pengumuman mahasiswa baru Peraturan Komisi Informasi Pusat no 1 tahun 2021 tentang standar pelayanan publik pasal 22 ayat 1	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	1 Tahun setelah mahasiswa lulus	2 Tahun
	b.	Berhenti Kuliah dan Daftar Nilai	Surat Drop Out (DO) Soal-soal ujian Berita Acara	Perlindungan data diri mahasiswa Perlindungan data diri mahasiswa	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	2 Tahun 2 Tahun	

			Hasil Ujian Daftar peserta ujian Dispensasi Transkip nilai (diterbitkan)				Inaktif 3 tahun	
	c.	Akademik, Beasiswa dan Nilai Mahasiswa	Dokumen Sanksi akademik	Perlindungan data diri mahasiswa	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	1 Tahun setelah beasiswa selesai	4 Tahun
			Dokumen pencairan dana	UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 3	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		
			Kartu Hasil Studi (KHS)	Perlindungan data diri mahasiswa	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		
			Transkrip Mahasiswa	Perlindungan data diri mahasiswa	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		
2.		**Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset**						
		Belanja Pegawai, Belanja Perjalanan dan Pajak	Rincian individu	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya	Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya	2 Tahun setelah tindak lanjut audit/pemeriksaan telah selesai	8 Tahun
			Penandatanganan honorarium	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi				
			Pajak individu	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi				

3.		**Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi**						
	a.	Dokumen Pembinaan/SKP/Manajemen Kinerja	Dokumen SKP	Perlindungan Data Pribadi	Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya	Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya	1 Tahun setelahberhenti/ pensiun	9 Tahun
			Penetapan Angka Kredit	Perlindungan Data Pribadi				
			Peninjauan Masa Kerja	Perlindungan Data Pribadi				
			Surat Tugas Belajar	Perlindungan Data Pribadi				
			Ujian Dinas Pegawai	Perlindungan Data Pribadi				
	b.	Disiplin Pegawai	Daftar hadir pegawai	Perlindungan Data Pribadi	Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya	Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya	1 thn angaran berjalan	2 thn
			Catatan pelanggaran pegawai	Perlindungan Data Pribadi				
	c.	Tugas Belajar	Surat Tugas belajar	Perlindungan Data Pribadi	Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya	Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya	1 thn setelah studi lanjut selesai	3 thn
			Dokumen penjatuhan hukuman disiplin	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
			Surat permohonan	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
			Surat persetujuan/penolakan	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
			Surat Izin belajar	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
			Fotokopi Ijazah	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
			Laporan tugas belajar	DIK UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				

	d.	Sanksi/ Hukuman	Dokumen catatan pelanggaran	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik	Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya	Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya	1 thn anggaran berjalan	2 thn setelah berkekuatan hukum tetap
			Surat teguran	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
			Surat pernyataan tidak puas	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
			Dokumen penundaan gaji berkala	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
			Dokumen penurunan gaji	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
			Dokumen kenaikan pangkat	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
			Dokumen penurunan gaji	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
			Dokumen penurunan jabatan	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
			Dokumen pencabutan jabatan	DIK UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
	e.	Dokumen Cuti Pegawai	Surat permohonan cuti tahunan, ijin sakit, cuti bersalin, cuti besar, cuti alas an penting, cuti sakit dan cuti diluar tanggungan negara	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya	Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya	1 Tahun setelah pelaksanaan	2 Tahun
		Kesehatan/Asuransi Pegawai	Dokumen program BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan sejenisnya	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya	Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya		

	f.	Dokumen Gaji dan Tunjangan	Dokumen pengurusan gaji	Perlindungan Data Pribadi	Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya	Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya	2 Tahun setelah tindak lanjut audit/pemeriksaan telah selesai	8 Tahun
			Dokumen kenaikan gaji	Perlindungan Data Pribadi				
			Dokumen penyesuaian tunjanan keluarga, dan sejenisnya	Perlindungan Data Pribadi				
			Dokumen tunjangan jabatan	Perlindungan Data Pribadi	Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya	Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya		
			Dokumen tunjangan resiko pekerjaan	Perlindungan Data Pribadi				
			Dokumen remunirasi pegawai, dan sejenisnya	Perlindungan Data Pribadi				
	g.	Perjalanan Dinas dan Identitas Pegawai	Dokumen perjalanan dinas pegawai	Perlindungan Data Pribadi			1 Tahun setelahberhenti/ pensiun	9 Tahun
			Berita acara pemeriksaan	Perlindungan Data Pribadi				
			SK Hukuman jabatan/Hukuman disiplin PNS	Perlindungan Data Pribadi				
			Fotokopi Ijazah/ sertifikat	Perlindungan Data Pribadi				
			SK penempatan/penarikan pegawai	Perlindungan Data Pribadi				
			SK pengangkatan jabatan diluar instansi	Perlindungan Data Pribadi				
			Pensiun/meninggal	Perlindungan Data Pribadi				

			Dokumen Pemberhentian Pegawai	Perlindungan Data Pribadi				
			Dokumen awal pemeriksaan kasus	Perlindungan Data Pribadi				
			Dokumen keputusan pengadilan	Perlindungan Data Pribadi				
			Dokumen sengketa keperdataan	Perlindungan Data Pribadi				
			Dokumen awal pemeriksaan	Perlindungan Data Pribadi				
			Keputusan pengadilan	Perlindungan Data Pribadi	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		
			Dokumen usulan/review	Perlindungan Data Pribadi				
			Dokumen Form Penilaian Penelitian	Perlindungan Data Pribadi				
			Laporan hasil monev	Perlindungan Data Pribadi				
			Dokumen HAKI	Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta				
			Prosedur pengajuan HAKI, Hak Cipta, Hak Dagang	Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta				
			Surat permohonan pengajuan	Perlindungan Data Pribadi				
			Laporan hasil pengajuan	Perlindungan Data Pribadi				
			Naskah Full Paper yang belum dipublikasikan	Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta				

			Naskah penelitian yang masih dalam proses	Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta				
4.	h.	Bidang LPPM Penelitian Hak Atas Kekayaan Intelektual (Potensial untuk Dipatenkan)	Dokumen Form Penilaian Penelitian	Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Direktorat Sumber Daya Manusia Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Direktur Sumber Daya Manusia Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	1 Tahun setelah SK ditetapkan 2 thn	2 thn 3 thn
			Laporan Hasil Monev	Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta				
			Surat Keputusan Penerima Penelitian	Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta				
			Dokumen publikasi penelitian	Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta				
			Data pribadi pemohon informasi	Perlindungan Data Pribadi	Direktorat Sumber Daya Manusia Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Direktur Sumber Daya Manusia Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	1thn setelah SK ditetapkan 2 thn	2 thn 3 thn
			Surat Pertukaran Pelajar KITAS, SKLD dan STM	Perlindungan Data Pribadi				

DITETAPKAN DI PADANG
PADA TANGGAL 29-9-2026
DEKAN,

SUKRI RAHMAN
NIP 197810072003121001

Informasi Publik yang Diumumkan Serta Merta

Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
Informasi Jalur di setiap Gedung	Direktorat Umum dan Aset	Direktorat Umum dan Aset	Padang, 2026	*Softcopy/Hardcopy*	Aktif 1 tahun Inaktif 2 Tahun Musnah

DITETAPKAN DI PADANG
PADA TANGGAL 29-9-2026
DEKAN,

SUKRI RAHMAN
NIP 197810072003121001